



**P U T U S A N**

**Nomor 0072/Pdt.G/2015/PA.Mmk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**MSA**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan PT. Sanggar Sarana Baja, tempat kediaman di Jalan Enggang No.79 RT.05/RW.A, Kelurahan Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, sebagai **Pemohon**.

melawan

**RLF**, umur 37 tahun, agama Kristen Katolik, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan PT. Hero, tempat kediaman di Jalan Enggang No.79 RT.05/RW.A, Kelurahan Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.

Halaman 1 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 18 Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 0072/Pdt.G/2015/PA.Mmk pada tanggal 18 Mei 2015 dan dihadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa, Pemohon telah menikahi Termohon pada 30 Januari 2005, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 038/38/I/2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, tanggal 31 Januari 2005.
2. Bahwa, sebelum menikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis, dan selama menikah, belum pernah bercerai.
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 4 tahun dan selanjutnya Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal dan kemudian Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah orang tua Termohon dengan alamat jalan Enggang No.79 RT.05/RW.A, Kelurahan Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika sebagai tempat kediaman bersama sampai sekarang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang keturunan bernama Putra Arielle, Laki-laki, Umur 10 tahun.  
Bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Pemohon dan Termohon.
5. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Februari 2015 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan Termohon telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Katolik, dan ketika Pemohon melarang Termohon untuk pergi ke Gereja, Termohon tetap pergi sehingga membuat Pemohon marah dan sakit hati.
6. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar 11 Mei 2015, Pemohon dan Termohon bertengkar penyebabnya karena sejak Pemohon dan Termohon berbeda agama Termohon selalu meminta kepada Pemohon untuk bercerai karena Termohon sudah merasa tidak nyaman dengan kondisi rumah tangga yang berbeda agama. Sehingga sejak itu, antara Pemohon dengan Termohon masih satu rumah tetapi telah pisah ranjang sampai sekarang.
7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah

Halaman 3 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



dan rahmah sudah sulit dipertahankan. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon.

8. Jika permohonan Pemohon dikabulkan, maka mohon kiranya Majelis Hakim berkenan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur.
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (MSA) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (RLF) di depan sidang Pengadilan Agama Mimika.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak



kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan  
Agama Distrik Mimika Timur.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun selama persidangan Majelis Hakim selalu menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan.

Halaman 5 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonanannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah  
Nomor 038/38/I/2005, tanggal 31  
Januari 2005, yang dikeluarkan  
oleh Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama Distrik  
Mimika Timur, Kabupaten  
Mimika, bukti surat tersebut telah  
diberi meterai cukup dan telah  
dicocokkan dengan aslinya yang  
ternyata sesuai, kemudian Ketua  
Majelis memberi tanggal, paraf  
dan tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk  
Nomor 9109095411780003, atas  
nama Rilia B.C Loomeyer  
(Termohon), yang dikeluarkan  
oleh Kepala Dinas  
Kependudukan dan Catatan Sipil  
Kabupaten Mimika, tanggal 27



Oktober 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal, paraf dan tanda P.2.

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu.

1. **SAH**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Mile 32 Asrama Brimob Kompi B, Kelurahan Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon, sedangkan saksi kenal dengan Termohon sejak Pemohon dan Termohon menikah sekitar sepuluh tahun lalu.
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon sebelum menikah beragama Kristen Katolik, namun saat Termohon akan menikah

Halaman 7 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



dengan Pemohon, Termohon masuk Islam dan prosesinya dilaksanakan di Masjid Babussalam.

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak seorang bernama Putra Arielle, umur 10 tahun. Anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa, saksi mengetahui sejak Termohon beragama Islam, Termohon tidak pernah melaksanakan ibadah shalat maupun mengaji.
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon dan Termohon masih tetap beragama Islam karena pada saat anak tersebut dititipkan kepada saksi ketika Termohon pulang ke Manado, anak Pemohon dan Termohon masih tetap melaksanakan ibadah shalat.
- Bahwa, saksi mengetahui ketika saksi menemani Termohon yang sedang dirawat di Rumah Sakit Estalamoris Makasar setiap pagi ada suster yang selalu datang mengunjungi pasien dan mendoakannya secara Kristiani, namun Termohon meminta kepada suster tersebut agar menunggu di Gereja dan mendoakan Termohon di Gereja tersebut.





- Bahwa, pada bulan Maret 2015, saksi pernah melihat Termohon keluar dari kamar rumah sakit saat jam ibadah Kristiani membawa al-Kitab dengan gantungan salib dan pulang bersama dengan orang Kristen lainnya yang pulang dari ibadah di Gereja.
- Bahwa, saksi mengetahui di rumah sakit tersebut terdapat aula yang dipergunakan untuk ibadah Kristiani.
- Bahwa, saksi juga mengetahui Termohon juga telah mengupload foto-fotonya di social media (facebook) dengan menggunakan atribut-atribut Kristiani.
- Bahwa, saksi mengetahui dari Pemohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak empat bulan lalu sampai sekarang.

2. **ALR**, umur 19 tahun, agama Kristen Katolik, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Baru (Klinik Marlon Luwis), Kelurahan Kwamki Baru, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon dan Termohon menikah, sedangkan dengan Termohon, saksi kenal sejak kecil karena saksi adalah keponakan Termohon.

Halaman 9 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah menikah, namun saksi tidak mengetahui agama Termohon saat menikah dengan Pemohon.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kalau Termohon pernah pindah agama Islam.
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak satu orang dan anak tersebut saat ini ikut dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, bahkan saksi pernah ke rumah Pemohon dan Termohon, keduanya tidak pernah bertengkar.
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Termohon beribadah secara Islam.
- Bahwa, saksi sering melihat dan bersama-sama dengan Termohon beribadah secara Kristen setiap hari Minggu jam 07.00 WIT di Gereja Santo Yoseph Kuala Kencana, bahkan Termohon sangat aktif ikut beribadah di Gereja tersebut.
- Bahwa, saksi terakhir ibadah bersama dengan Termohon di Gereja Katedral Tigaraja pada tanggal 07 Juni 2015.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mengajukan kesimpulan yang pada



pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon diputus.

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah menurut hukum Islam dan pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, dalam hal ini Pemohon hendak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon telah kembali ke

Halaman 11 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



agama Kristen Katolik sebagaimana ketentuan sesuai pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran Termohon, ternyata Termohon walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah. Oleh karenanya Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek) berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan ibarat dalam kitab Al-Anwar II/422 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعرزه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم  
عليه

Artinya: "Dan jika Termohon sulit dihadirkan di muka sidang baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat



mendengarkan permohonan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon serta menjatuhkan putusan atas perkaranya“.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak terlaksana sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi, namun dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagaimana ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada sejak bulan Februari 2015 kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan Termohon telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Katolik, dan ketika Pemohon melarang Termohon untuk pergi ke Gereja, Termohon tetap pergi sehingga membuat Pemohon marah dan sakit hati.

Menimbang, bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar 11 Mei 2015, Pemohon dan Termohon bertengkar penyebabnya karena sejak Pemohon dan Termohon berbeda agama Termohon selalu meminta kepada Pemohon

Halaman 13 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



untuk bercerai karena Termohon sudah merasa tidak nyaman dengan kondisi rumah tangga yang berbeda agama. Sehingga sejak itu, antara Pemohon dengan Termohon masih satu rumah tetapi telah pisah ranjang sampai sekarang.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu bukti P.1 dan P.2, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama **SAH** dan **ALR**, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa selain kedua saksi tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama **SAH** dan **ALR**, menurut ketentuan



pasal 172 RBg jo. pasal 1909 KUHPperdata saksi tersebut tidak dilarang memberikan keterangannya, saksi juga telah menyatakan kesediaanya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) RBg jo. pasal 1912 ayat (2) KUHPperdata dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 RBg jo. pasal 1911 KUHPperdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) RBg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat saksi Pemohon yang bernama **SAH** dan **ALR** telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama **SAH** dan **ALR** dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan dan keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri serta ada relevansinya dengan pokok perkara sebagaimana dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil, memenuhi batas minimal alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan pasal 306 RBg dan pasal 1905 KUHPperdata, serta keterangannya saling bersesuaian sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim

Halaman 15 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2015/PA.Mmk.





menilai bukti keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi dengan nilai kekuatan pembuktian bebas, sehingga alat bukti keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Termohon telah kembali ke agama Kristen Katolik sebagaimana ketentuan sesuai pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat hubungan suami istri yang sah dan sampai saat ini keduanya belum pernah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan telah





melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai anak satu orang bernama Putra Arielle.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 5 dalam permohonan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan Februari 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun karena Termohon telah kembali kepada agama semula yaitu Kristen Katolik, sehingga sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, Pemohon tidur di ruang keluarga, sedangkan Termohon tidur di kamar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan harus dinyatakan telah terbukti bahwa Termohon sejak 2010 telah kembali kepada agama semula yakni Kristen Katolik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Januari 2005 dan sampai Pemohon mengajukan permohonan izin cerai talak ini, keduanya belum pernah bercerai.

Halaman 17 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak satu orang bernama Putra Arielle.
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan Februari 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun karena Termohon telah kembali kepada agama semula yaitu Kristen Katolik, sehingga sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang, Pemohon tidur di ruang keluarga, sedangkan Termohon tidur di kamar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka telah jelas bagi Majelis Hakim, bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon telah kembali kepada agama semula yakni Kristen Katolik atau murtad, serta sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling bantu membantu antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, fakta tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana ibarat dalam kitab *al-Muhadzdzab II halaman 54* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi “Apabila suami isteri atau salah seorang diantaranya murtad, kalau hal itu terjadi sebelum dukhul maka



secara langsung pernikahannya dipisahkan. Kalau terjadi setelah dukhul, maka perceraian jatuh setelah habis masa iddah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dengan ketentuan hukum dalam surat al-Baqarah ayat 221 serta ketentuan pasal 116 huruf (h) Kompilasi hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan cara menfasakh perkawinan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Udilag Mahkamah Agung Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti P, serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa

Halaman 19 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, dan sampai saat ini Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Menfasakh (membatalkan) perkawinan Pemohon (MSA) dengan Termohon (RLF).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika.
5. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1436 Hijriah, oleh H. Muammar, S.HI, sebagai Ketua Majelis, M. Kamaruddin Amri, S.H. dan Mulyadi, S.HI, M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh Widya Ningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

**H. Muammar, S.HI**

Halaman 21 dari 19 halaman  
Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

ttd

ttd

**M. Kamaruddin Amri, S.H.**

**Mulyadi, S.HI, M.HI**

Panitera Pengganti,

ttd

**Widya Ningsih, S.H.**

**Rincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK perkara	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 800.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp 891.000,00

(Delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)